



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terhadap penatausahaan Belanja Tidak Terduga, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diperuntukkan:
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wali Kota menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status keadaan tanggap darurat oleh Wali Kota, Kepala SKPD yang membidangi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;
 2. Keputusan Wali Kota tentang status tanggap darurat; dan
 3. Keterangan nomor rekening bendahara SKPD;
 - d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - f. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D, paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. pengajuan permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi kepada Wali Kota melalui PPKD selaku BUD, yang dilampiri dengan dokumen:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;

b) surat ketetapan lebih bayar;

c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

d) nomor rekening bank tujuan;

2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan

4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D;

b. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan dari pihak yang mengajukan restitusi kepada Wali Kota melalui kepala PPKD selaku BUD, dilampiri dengan dokumen:

a) bukti setor; dan

b) nomor rekening bank tujuan.

2. PPKD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan

4. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D.

(4) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;

b. pengajuan RKB dilampiri dengan dokumen, antara lain:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD;

2. Keputusan Wali Kota tentang penerimaan dan besaran Bantuan Sosial; dan

3. keterangan nomor rekening bendahara SKPD.
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D, paling lambat 1 (satu) hari kerja.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam hal masih diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya melalui penggunaan belanja tidak terduga diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUHAMMAD KHADIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001